

BAB IV

ANALISIS

Dalam ulasan uraian penjelasan dalam bab-bab terdahulu telah dijelaskan bahwa seseorang yang dapat disebut cakap tindak adalah orang-orang yang telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: telah mencapai usia dewasa, tidak gila dan atau dungu (dibawah pengampuan), dan tidak pailit.

Dan dari ketiga unsur tersebut telah diuraikan dengan jelas dan tegas, disertai dengan dasar-dasar pijakannya serta beberapa pilihan pendapat dari para ulama madzhab. Oleh karena itu dalam bab ini kami ingin mencoba menganalisis berbagai pandangan data diatas dengan berpijak pada dalil-dalil yang ada.

A. Masalah Dewasa

Masalah kedewasaan dalam hukum Islam dinyatakan bahwa seseorang yang telah mencapai usia limabelas tahun dan atau telah mengeluarkan air sperma, adalah orang yang disebut dewasa. Sementara dalam hukum perdata mengatur bahwa orang yang disebut dewasa adalah manakala seseorang itu telah mencapai usia duapuluh satu tahun dan atau terlebih dahulu telah melangsungkan perkawinan.

Ketentuan diatas baik dipandang dari segi hukum Islam maupun hukum perdata, dalam hal ini kami lebih cenderung dengan apa yang dinyatakan oleh hukum Islam. Karena kalau dicermati lebih mendalam, maka kedewasaan tersebut pada hakekatnya adalah terletak pada ada dan tidaknya sifat pandai atau rasvid pada diri setiap person, bukan terletak pada segi sampainya seseorang pada usia atau tanda-tanda lainnya.

Sementara itu dalam hukum perdata disebutkan bahwa kedewasaan seseorang itu ditentukan dengan sampainya pada usia duapuluh satu tahun, padahal tidak sedikit anak yang masih belum mencapai usia duapuluh satu tahun (baca: limabelas tahun) atau bahkan kurang dari itu mempunyai kemampuan yang sama dengan layaknya orang yang telah dewasa. Apakah ia harus menunggu sampai datangnya usia duapuluh satu tahun untuk dapat dikatakan sebagai orang yang telah dewasa. tentu saja tidak!. Karena ia telah mempunyai kemampuan atau bahkan kepandaian yang tidak sedikit melebihi orang yang telah mencapai usia dewasa.

Dan kalau ketentuannya harus seperti itu, maka dimana hukum dikatakan dapat menempatkan orang yang notabeneanya sebagai subyek hukum sebagai person yang merdeka, tidak terkekang dan bahkan dikediri kekuasaannya. Bukankah tujuan adanya hukum adalah untuk menjaga, melindungi dan menghormati segala macam bentuk aktivitas hidup dan penghidupan yang ada dalam masyarakat antara individu yang

satu dengan individu yang selalu timbul interaksi-interaksi di segala aspek kehidupan, baik hubungan itu terkait dengan hak-hak maupun kewajiban, sehingga hukum diwujudkan tidak justru menjadi pemaksa bak seorang raja yang dapat membunuh siapapun juga kendati ia belum saatnya untuk mati.

Sehubungan dengan paradigma diatas, sangat ironis sekali bilamana kita kaitkan dengan perkembangan kehidupan dimasa sekarang. Maka bisa jadi seseorang yang belum mencapai usia duapuluh satu tahun akan menjadi korban dan akan selalu diolis dan tertindas oleh roda perjalanan waktu dan masa. Ia tidak akan dapat lagi mengembangkan kreativitas dan daya nalarinya untuk mengembangkan usaha dalam bidang perdagangan dan perniagaan sehingga pada akhirnya ia akan dibunuh oleh kerasnya hidup hanya karena tidak memiliki kebebasan dan keutuhan nalar dalam menialankan (mentasharrufkan) harta bendanya sehingga lambat laun ia akan jatuh fakir dan kemudian mati kelaparan. Inilah yang disebut hukum!

Adapun dasar yang dijadikan pijakan untuk menghantarkan terealisasinya ulasan di atas adalah, firman Allah yang berbunyi:

فإن أنتم لم تكفروا فادعوا إليهم أموالهم

"Dan jika menurut pandanganmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka." (QS. an-Nisa':6). (Depag RI, 1983:115)

Menurut analisis kami, baik dalam ketentuan hukum Islam maupun perdata --bahwa kriteria seseorang yang disebut dewasa adalah mereka yang telah mencapai usia limabelas tahun atau duapuluh satu tahun dan atau telah pernah mengeluarkan air sperma atau terlebih dahulu melangsungkan perkawinan-- adalah kurang tepat. Akan tetapi yang dijadikan barometer kedewasaan seseorang adalah bertumpu pada ada atau tidaknya sifat rasyid (pandai) pada diri seseorang. Karena jika seseorang itu kedewasaannya diukur dengan batasan-batasan tersebut, maka hakekat kedewasaan justru tidak dapat dipastikan. Sebab banyak orang yang dirinya telah mencapai usia limabelas tahun atau telah pernah mengeluarkan air sperma dan telah berusia duapuluh satu tahun atau lebih dahulu melangsungkan perkawinan tetapi sifatnya (wataknya) tidak lebih halnya dengan anak yang masih belum dewasa. Begitu pula sebaliknya, tidak sedikit anak yang belum mencapai batasan-batasan tersebut tetapi dalam dirinya telah terdapat sifat pandai. Penampilan dan kemampuannya melebihi anak yang telah mencapai usia batas dewasa. Sehingga orang yang telah mencapai batasan-batasan tersebut kemampuannya masih seperti orang (anak) yang belum dewasa tidaklah disebut orang yang dewasa.

Realita konkrit yang dapat menjadikan pendapat diatas menjadi lebih kuat adalah manakala kita mau menelaah tentang keberadaan seseorang yang safih. Dia adalah orang yang telah dewasa tapi karena keberadaan dirinya --baik dilihat dari segi kemampuan maupun penampilannya-- tidak mencerminkan sifat-sifat dan perilaku orang yang telah dewasa, yakni kemampuannya tidak seperti layaknya orang yang dewasa, maka tidak lagi disebut orang yang dewasa, sehingga oleh hukum --baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata-- termasuk kategori orang yang dilarang (tidak diberi kebebasan) dalam membelanjakan (mentasharrutkan) harta bendanya.

Mengapa saya katakan kedewasaan itu barometernya bukan terletak pada batasan-batasan tersebut, tetapi terletak pada kepandaiannya, karena orang yang dewasa tapi dungu atau bahkan gila, tidak dapat disebut dewasa.

Oleh karena itu dalam memahami maksud syara' harus diteliti apa tujuan dibalik perintah syara' tersebut. Dalam hal ini masalah mu'amalah adalah untuk menjangkau sampai terjadi kecurangan atau ketidakadilan dalam melaksanakan proses-proses terjadinya sebuah akad, sehingga orang yang dungu, gila dan yang lain-lainnya dilarang untuk membelanjakan hartanya karena dalam dirinya tidak terisi sifat pandai yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan terjadinya akad yang saling merugikan. Dan inilah yang tidak dikehendaki oleh syara'.

Adapun dasar yang kami jadikan pijakan adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 5 dan 6 serta pasal 433 dan 434 BW, yang berbunyi:

وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ فِىْهَا

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang kamu sendiri dijadikan Allah sebagai pemeliharannya." (QS. an-Nisa' : 5). (Depag RI, 1983:115)

فَاِنْ اُنْتُمْ مِنْهُمْ رٰشِدًا فَاَنْفِقُوا بِالْمَعْرُوفِ

"Dan jika menurut pandanganmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka." (QS. an-Nisa' : 6). (Depag RI, 1983:115)

Pasal 433: Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya.

Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap. Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyamping sampai dengan derajat keempat. (Prof. R. Subekti, SH. dan R. Hutrosudibio, 1994:115).

Pendapat diatas, bisa jadi karena yang dijadikan ukuran mereka adalah kehidupan (budaya) yang memandang bahwa anak yang mempunyai batasan-batasan seperti itu adalah baru dapat disebut dewasa, yang masyarakatnya dimasa itu selalu mengedepankan sifat hati-hati (ikh-tiyath), dan atau karena perkembangan perekonomian dahulu tidak sepesat dan sekompetitif seperti sekarang, sehingga sangat wajar sekali kalau beliau berpendapat demikian agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang tertjadi sedini mungkin.

Sementara sekarang yang lazim disebut sebagai zaman globalisasi dan perdagangan bebas sangat menuntut se-seorang untuk turut andil dalam mengisi lapangan perekon-omian yang kian hari kian menghangat dan memanas, agar tidak tergilas oleh roda perkembangan yang ada, sehingga pada akhirnya ia selalu dituntut untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan penghidupannya.

Padahal realita sekarang, anak yang masih dibawah usia dewasa banyak yang mengenal alat-alat atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam lapangan perekonomian bahkan seluk-beluk dan lika-liku perekonomian sudah menja-di makanan kesehariannya. Sementara anak-anak yang hidup dimasa ulama dahulu hanya hidup bersanding dan membantu obyek orang tuanya, sehingga layak sekali kalau mereka dalam menjalankan hartanya harus seizin orang tuanya.

Pada sisi yang lain, perkembangan perdagangan dan

perniagaan dalam bidang ekonomi pada masa dahulu tidaklah sepesat dan sekomplek seperti sekarang. Dalam hubungan bisnis dapat dijangkau dengan bentuk apapun dan di tempat manapun. Dengan perkembangan tersebut setiap person dituntut untuk selalu tanggap dan respon terhadap segala macam bentuk persaingan agar tetap survive. Karena dengan perkembangan ekonomi berkembang pula daya pikir dan nalar masyarakat sehingga lahirilah sarana-sarana penunjangnya, misalnya komputer, internet, faximile dan masih banyak yang lain. Sehingga yang menjadi ukuran kepercayaan seseorang tidak lagi kedewasaannya, melainkan kemampuannya.

Dari uraian diatas --disini-- dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kata rasyid atau pandai adalah orang yang pandai baik dalam hakekat keilmuannya yakni akal nya maupun pandai dalam pengelolaannya.

B. Masalah Tidak Gila dan atau Dunggu (dibawah pengampuan)

Dalam masalah ini, pembahasan dan ulasan yang disampaikan oleh para ulama madzhab dan ketentuan yang ada dalam hukum perdata, tidaklah kami bahas secara mendetail, karena apa yang tersebut dalam bab terdahulu, kami juga sejalan dengannya.

C. Masalah Pailit

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab terdahulu bahwa Islam menyatakan, harta orang yang pailit itu

meliputi seluruh harta yang dimiliki baik ketika dinyatakan pailit atau setelah adanya pernyataan pailit adalah hak bagi pemilik piutang (kendati masih siperselisihkan), tetapi tidak disebut secara jelas dan tegas. Sedangkan hal tersebut diatur oleh hukum perdata dengan jelas dan tegas, kami lebih cenderung dengan statemen yang dinyatakan dalam hukum perdata.

Memang hukum Islam mengatur adanya pemilahan diantara harta-harta yang dimiliki oleh si pailit, akan tetapi pemilahan tersebut tidak disebutkan dengan jelas dan tegas, bahkan dalam masalah ini masih belum merupakan konsensus yang mutlak dikalangan para ulama. Mana harta yang merupakan kewajiban bagi si pailit untuk membayarkan pada pemilik piutang dan mana harta yang harus disisihkannya untuk biaya keperluan hidup bagi diri dan keluarganya.

Sementara dalam hukum perdata masalah tersebut diatur dengan konkrit jelas dan tegas dengan adanya batasan-batasan. Mana harta yang menjadi hak bagi si pailit, yang tidak dapat diganggu gugat, dan mana harta yang merupakan hak bagi si pemilik piutang, sehingga dapat diketahui klasifikasi harta yang merupakan hak bagi si pailit dan harta yang merupakan hak bagi si pemilik piutang. Sebab orang yang pailit itu mempunyai dua kewajiban yang tidak dapat ditinggalkannya. Satu sisi ia harus mengembalikan tanggungan hutangnya dan di sisi lain ia

harus membiayai kebutuhan keluarganya. Apakah ia harus membayarkan uang yang dihasilkannya setelah adanya pernyataan pailit itu pada para pemilik piutang dengan meninggalkan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Apakah hanya karena tuntutan untuk membayar hutang kemudian menyebabkan banyak nyawa orang (keluarganya) terancam karena kesulitan untuk mendapatkan sesuatu untuk mempertahankan hidupnya. Sungguh syariat Islam datang adalah sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia dan mempunyai prinsip meniadakan kesulitan dan menyedikitkan beban serta tidak memaksa seseorang kecuali menurut kemampuannya. Oleh karena itu Islam meletakkan derajat penjagaan jiwa dalam tingkatan yang lebih utama daripada penjagaan harta.

Dasar piitakan yang digunakan dalam analisis diatas adalah firman Allah swt dalam surat at Tahrim,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَمْسُونَ
اللَّهُ مَا أَنزَلَهُمْ وَيَنْصَلُونَ مَا يَأْمُرُونَ .

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS. at Tahrim:6). (Depag RI, 1983:951)

dan pasal 20 Kitab Undang-undang Kepailitan yang berbunyi:

Namun demikian berada diluar kepailitan:

1. Segala apa yang diperoleh oleh si pailit dengan pekerjaannya sendiri atau sebagai penggajian suatu jabatan atau jasa atau sebagai upah pensiunan, uang tunggu atau uang tunjangan selama kepailitan
2. Segala uang yang dihasilkan si pailit untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-undang.
3. Suatu jumlah yang ditentukan oleh hakim dari pendapatan hak nikmat hasil seperti dalam pasal 311 KUH perdata (orang tua berhak menikmati kekayaan anaknya yang belum dewasa).
4. Tunjangan yang oleh si pailit berdasarkan pasal 318 KUH perdata diterima dari pendapatan anak-anaknya. (Prof. R. Subekti, SH. dan R. Iktrosudibio, 1994:232).

Menurut analisis kami, harta tersebut haruslah diadakan pemilahan. Dalam arti bahwa harta yang ada pada kekuasaan orang yang pailit tidak termasuk dalam kategori harta yang dijadikan oleh pihak pailit untuk membiayai (memberi) nafkah bagi keluarganya. Mengapa harus demikian? karena kalau orang yang pailit itu dibebani segalanya, dalam arti bahwa harta yang digunakan untuk membiayai keluarganya itu termasuk dalam kategori harta yang harus dibayarkannya, maka sama halnya hukum itu menyuruh kepada umatnya untuk meniatuhkan diri dalam kerusakan. Sebab hal itu dapat menyebabkan terancamnya jiwa pribadi dan keluarganya dan pada gilirannya mereka

semuanya akan jatuh dalam kenistaan dan kemungkaran dan akhirnya mereka mati sebelum waktunya. Allah bertirman:

لَا تَكْفِ نَفْسٌ أَلَوْ سَعَىٰ لَهَا تَصَارُّوًا وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا
وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

"Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya dan waris-pun berkewajiban demikian". (al Baqarah:233). (Depag RI, 1983:54)

Sementara kewajiban seseorang dalam membiayai atau memberi nafkah kepada keluarganya dalam rangka untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan penghidupan banyak orang (keluarganya), pada dasarnya adalah untuk mempertahankan jiwanya dan keluarga tersebut tidak dapat dikalahkan dengan kewajibannya untuk mengembalikan tanggungan hutang!. Karena penjaqaaan jiwa adalah berada dalam tingkatan diatas strata kewajiban seseorang untuk membayar tanggungan hutangnya, apakah penjaqaaan jiwa harus dikalahkan dengan kewajiban untuk membayar tanggungan hutang tersebut, yang notabenenya hanya berkaitan dengan harta benda. Padahal penjaqaaan harta masih berada jauh dibawah tingkatan penjaqaaan jiwa. (Drs. Amrullah Ahmad, SF. dkk, 1996:104).

Pada sisi yang lain dalam menjalankan peran sebagai kepala keluarga, maka baginya adalah merupakan kewajiban yang tidak dapat dikalahkan dengan kewajiban untuk melunasi hutangnya, sehingga pada akhirnya ia akan menempuh

ialan yang amat tidak manusiawi, yakni mendahulukan hal yang tidak menyebabkan timbulnya resiko yang tinggi dan mengakhirkan hal yang menyebabkan timbulnya bahaya yang lebih besar.

Ini yang tidak dikehendaki oleh agama, sehingga hukum memberikan methode mengambil darurat yang lebih kecil, manakala ia dihadapkan kepada dua hal yang sama-sama mengandung darurat. Oleh karena itu dalam masalah diatas dapat kita sikapi dengan belajar membuka kembali lembaran-lembaran yang telah memberikan dasar pijakan kepada kita, senagaimana yang telah disinyalir dalam kaidah-kaidah hukum seperti tersebut dibawah ini:

1. لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh membuat mudharat pada diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain". (Prof. Dr. Abd Wahab khallaf, 1996:302).

2. يرتكب أخف الضررين لا تقا أشدهما

"Yang lebih ringan diantara dua bahaya bisa dilakukan untuk menaga yang lebih membahayakan". (Prof. Dr. Abd Wahab khallaf, 1996:346).

Oleh karena itu kalau pailit itu menyangkut terhadap harta yang digunakan oleh pihak yang berhutang dalam rangka memberikan nafkah kepada keluarganya, maka tidak lagi ada syariat islam lahir dengan berdasar pada prinsip

tasamuh (toleransi), bertujuan pada lima aspek (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), serta azas pembinaan yaitu meniadakan kesukaran (adam al haraj) dan menyederkitkan beban (taqilil al takalif).

Dalam kaitan ini Allah bertfirman:

ما يريد الله ليعسر عليكم من حرج ولكن ليبسطرکم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni'matNya bagimu, supaya kamu bersyukur". (QS. al Ma'idah: 6). (DEPAG RI, 1983:158).

وما جعل عليكم في الدين من حرج

"Dia sekali-kali tidak meniadakan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan". (QS. al Haj: 78). (Depag RI, 1983:523)

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". (QS. al Baqarah: 185). (Depag RI, 1983:45).

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا .

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah". (QS. an Nisa': 28). (Depag RI, 1983:122)

Dalam kaitannya dengan masalah diatas, hukum perdata mengaturnya dalam pasal 20 (3e dan 4e) Kitab Undang-undang Kepailitan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Diluar kepailitan yaitu suatu jumlah yang diberikan kepada si pailit untuk memenuhi suatu kewajiban memberitakan menurut undang-undang dan suatu jumlah yang ditentukan oleh hakim pangawas dari pendapatan hak nikmat hasil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 311 Kitab undang-undang hukum perdata, untuk membiayai beban-beban yang disebutkan dalam pasal 312 kitab undang-undang tersebut".